

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG  
RETRIBUSI ANGKUTAN LAUT, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN  
DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melayani dan melindungi kepentingan masyarakat pemakai jasa di bidang perhubungan laut, sungai, danau dan penyeberangan, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan, Pemerintah Daerah perlu berupaya melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha di bidang Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- b. bahwa sebagai salah satu bentuk upaya untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya pengaturan mengenai perizinan di bidang Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan ;
- c. bahwa atas pelayanan perizinan dimaksud, perlu dipungut retribusi yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622 );
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720 );
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, , Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1227);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
  16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
  17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal;
  18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
  19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan sungai dan Danau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan sungai dan Danau ;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1986 Nomor 60 Seri C Nomor 1);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang membidangi transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Kapal adalah kendaraan di air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
9. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (*Gross Tonnage/GT*) dan tonase bersih (*Net Tonnage/NT*).
10. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronika kapal.
11. Angkutan di perairan adalah angkutan yang meliputi Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Angkutan Penyeberangan.
12. Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
13. Pelayaran rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu.
14. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Anjir, Kanal dan Terusan untuk mengangkut penumpang barang dan atau hewan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Angkutan Sungai dan Danau.
15. Angkutan sungai dan Danau khusus adalah kegiatan angkutan sungai dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak melayani pihak lain.
16. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
16. Angkutan Perairan Daratan adalah angkutan yang dilakukan di sungai dan danau dengan menggunakan kapal yang memiliki sertifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana dan perairan.
17. Usaha angkutan sungai dan danau adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum, memungut bayaran yang diselenggarakan di sungai dan danau dengan menggunakan kapal sungai dan danau.
18. Usaha angkutan penyeberangan adalah usaha dibidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki sertifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana dan perairan.

19. Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
20. Bahan Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang karena sifat dan keadaannya merupakan berbahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
21. Pengangkutan barang khusus dan bahan berbahaya adalah orang atau badan hukum yang secara sah melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus dan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat pembongkaran akhir.
22. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat pemerintahan dan kegiatan perekonomian yang dipergunakan sebagai tempat bersandar, berlabuh, naik, turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang difasilitasi keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan moda transportasi.
23. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
24. Pelabuhan khusus adalah Pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
25. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan umum yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
26. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan sungai dan danau.
27. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan penyeberangan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan.
28. Penelitian Administrasi adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh petugas Dinas terhadap permohonan beserta lampiran persyaratan yang diajukan oleh badan kepada Dinas meliputi: Pemeriksaan Akte Pendirian Perusahaan, Grosse Akte Kapal, Surat Izin Tempat usaha (SITU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Daftar Tenaga Ahli/Jumlah Karyawan serta Datar Peralatan Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Perusahaan.
29. Penelitian Fisik adalah pemeriksaan/peninjauan yang dilaksanakan oleh petugas dinas ke lokasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan, seperti peninjauan kapal (meliputi volume kapal beserta mesin pendorong utamanya), peninjauan sarana angkutan darat dan peralatan, serta peninjauan kantor dan peralatan.
30. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah rangkaian penelitian Administrasi dan fisik yang dibuat oleh petugas Dinas guna menindaklanjuti permohonan yang disampaikan/diajukan oleh orang perorangan dan badan kepada Dinas berupa dokumen-dokumen serta peninjauan kantor dan alat-alat penunjang yang dimilikinya, peninjauan kapal miliknya sebagai persyaratan untuk Usaha Perusahaan Angkutan Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang dihimpun dalam bentuk laporan guna ditindaklanjuti dengan penerbitan persetujuan pengoperasian Kapal Angkutan Sungai, Danau, dan Angkutan Penyeberangan.
31. Retribusi Angkutan Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan penerbitan perizinan di Bidang Angkutan Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
33. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian persetujuan pengoperasian kapal dan surat keterangan lainnya kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
34. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kepada kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
35. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Retribusi pembayaran atas pelayanan perizinan angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan disebut dengan nama Retribusi Izin Angkutan Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan dalam Daerah.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pemberian perizinan di bidang usaha angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan, usaha penunjang angkutan laut, persetujuan pengoperasian kapal dan izin di bidang kepelabuhanan.

#### **Pasal 4**

- (1) Penerbitan izin usaha di bidang angkutan laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam Daerah, penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam Daerah, pelabuhan antar/provinsi dan internasional (lintas batas).
- (2) Persyaratan untuk memperoleh SIUPAL dan SIUPPER diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 5**

- (1) Penerbitan perizinan di bidang Usaha Penunjang Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. Penerbitan Izin Usaha Tally;
  - b. Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM);
  - c. Penerbitan Izin Usaha Ekspedisi / Freight Forwarder;
  - d. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
  - e. Penerbitan Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut /Peralatan Penunjang Angkutan Laut;
  - f. Penerbitan Izin Usaha Depo Peti Kemas.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 6**

- (1) Persetujuan Pengoperasian Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
- a. Persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Daerah;
  - b. Persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam Daerah;
  - c. Persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota Daerah;
  - d. Penerbitan Pas Perairan Daratan bagi kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari GT 7 (  $\geq$  GT 7 ) sampai dengan GT 300 yang berlayar di perairan daratan;
  - e. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal bagi kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari GT 7 (  $\geq$  GT 7 ) sampai dengan GT 300 yang berlayar di perairan daratan;
  - f. Penerbitan Dokumen Pengawakan Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari GT 7 (  $\geq$  GT 7 ) sampai dengan GT 300 yang berlayar di perairan daratan;
  - g. Pemberian Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (  $GT < 7$  ) yang berlayar hanya di perairan daratan;
  - h. Pemberian Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (  $GT < 7$  ) yang berlayar di laut.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 7**

- (1) Penerbitan izin di bidang kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
  - b. Izin Pembangunan Prasarana yang melintasi alur sungai dan danau;
  - c. Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional;
  - d. Izin Pembangunan Pelabuhan Laut Regional (pelabuhan laut antar kabupaten/kota dalam Daerah);
  - e. Izin Pengoperasian Pelabuhan Laut Regional (pelabuhan laut antar kabupaten/kota dalam Daerah);
  - f. Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai Regional (pelabuhan sungai antar kabupaten/kota dalam Daerah);
  - g. Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai Regional (pelabuhan sungai antar kabupaten/kota dalam Daerah);

- h. Izin Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Regional (pelabuhan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Daerah);
  - i. Izin Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Regional (pelabuhan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Daerah);
  - j. Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional (pelabuhan khusus antar kabupaten/kota dalam Daerah);
  - k. Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional (pelabuhan khusus antar kabupaten/kota dalam Daerah);
  - l. Penetapan Daerah Lingkungan Kerja Perairan (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) pelabuhan laut regional;
  - m. Izin Kegiatan Pengerukan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Perairan (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Pelabuhan Laut Regional atau di wilayah perairan Pelabuhan Khusus Regional;
  - n. Izin Kegiatan Reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja Perairan (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Pelabuhan Laut Regional atau di wilayah perairan Pelabuhan Khusus Regional;
  - o. Penetapan izin Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di pelabuhan regional.
  - p. Pengelolaan Pelabuhan Regional lama atau baru yang dibangun oleh Provinsi.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 8**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat perizinan di bidang usaha angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan, usaha penunjang angkutan laut, persetujuan pengoperasian kapal dan kepelabuhanan.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 9**

Retribusi Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

### **Pasal 10**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tingkat ketelitian, jenis peralatan, luas dan volume kapal adalah :

- a. Cara mengukur penggunaan peralatan dengan cara hitungan jumlah alat yang dipergunakan dan jangka waktu pemakaian;
- b. Cara mengukur penggunaan luas diukur berdasarkan luasan ruangan yang dipergunakan;
- c. Cara mengukur volume kapal dengan melakukan peninjauan dan pengukuran di lapangan serta penelitian dokumen – dokumen kapal lainnya.

## **BAB IV PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 11**



Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada :

- a. kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
- b. tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar; dan
- c. tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemberian pelayanan perizinan di bidang usaha angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan, usaha penunjang angkutan laut, persetujuan pengoperasian kapal dan kepelabuhanan kepada orang pribadi atau badan.

## BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF(Rp)	KET
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Izin Usaha Bidang Angkutan Laut.</b>			
a.	Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam Daerah	Per Izin	10.000.000,-	Berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
b.	Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam Daerah, pelabuhan antar/provinsi dan internasional (lintas batas)	Per Izin	1.000.000,-	Berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
<b>2.</b>	<b>Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut</b>			
a.	Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan	Per Izin	500.000,-	Berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
b.	Izin usaha bongkar muat (SIUPBM)	Per Izin	500.000,-	Berlaku selama yang bersangkutan masih

c.	Izin usaha ekspedisi/ <i>Freight Forwarder</i>	Per Izin	500.000,-	menjalankan usahanya. Berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
d.	Izin usaha angkutan perairan pelabuhan.	Per Izin	500.000,-	Berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
e.	Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/ peralatan penunjang angkutan laut.	Per Izin	500.000,-	Berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
f.	Izin usaha depo peti kemas	Per Izin	500.000,-	Berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

### 3. Persetujuan Pengoperasian Kapal

a.	Persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam daerah	< GT 7 GT 7 – 100 GT 101-200	100.000,- 200.000,- 300.000,-	Berlaku untuk 5 (lima) tahun
b.	Persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus sungai danau dan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam daerah	GT 7-100 GT 101-200 GT 201-300	100.000,- 200.000,- 300.000,-	Berlaku untuk 5 (lima) tahun
c.	Persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam daerah	GT 7-100 GT 101-200 GT 201-300	100.000,- 200.000,- 300.000,-	Berlaku untuk 5 (lima) tahun
d.	Penerbitan pas perairan daratan bagi kapal	Per Izin	50.000,-	Berlaku selama

	berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih Tahun besar dari GT 7 ( _ GT 7) sampai dengan GT 300 yang berlayar di perairan daratan			5 (lima)
e.	Penerbitan sertifikat keselamatan kapal bagi kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih besar dari GT 7 ( _ GT 7) sampai dengan GT 300 yang berlayar di perairan daratan	GT 7-100 GT 101-200 GT 201-300	50.000,- 75.000,- 100.000,-	Berlaku selama 1 (satu) tahun
f.	Penerbitan dokumen pengawakan kapal tonase kotor sama dengan atau lebih besar dari GT 7 ( _ GT 7) sampai dengan GT 300 yang berlayar di perairan daratan	Per dokumen	50.000,-	Berlaku 5 (lima) tahun
g.	Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal untuk kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 GT (<7) yang berlayar hanya di perairan daratan	Per Izin	50.000,-	Berlaku 1 (satu) kali Pembangunan dan pengadaan kapal
h.	Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal untuk kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yang berlayar di laut	Per Izin	50.000,-	Berlaku 1 (satu) kali Pembangunan dan pengadaan kapal

#### 4. KEPELABUHANAN

a.	Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi;	Per Izin	1.000.000,-	
b.	Izin Pembangunan Prasarana yang melintasi alur sungai dan danau;	Per Izin	1.000.000,-	
c.	Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional;	Per Izin	1.000.000,-	
d.	Izin Pembangunan Pelabuhan Laut Regional (pelabuhan laut antar kabupaten/kota dalam Daerah);	Per Izin	1.000.000,-	Berlaku selama pelabuhan tersebut dibangun
e.	Izin Pengoperasian Pelabuhan Laut Regional	Per Izin	10.000.000,-	Berlaku selama

	(pelabuhan laut antar kabupaten/kota dalam Daerah);			pelabuhan tersebut dioperasikan dan tidak mengalami perubahan
f.	Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai Regional (pelabuhan sungai antar kabupaten/kota dalam Daerah);	Per Izin	1.000.000,-	Berlaku selama pelabuhan tersebut dibangun
g.	Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai Regional (pelabuhan sungai antar kabupaten/kota dalam Daerah);	Per Izin	10.000.000,-	Berlaku selama pelabuhan tersebut dioperasikan dan tidak mengalami perubahan
h.	Izin Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Regional (pelabuhan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Daerah);	Per Izin	1.000.000,-	Berlaku selama pelabuhan tersebut dibangun
i.	Izin Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Regional (pelabuhan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Daerah);	Per Izin	10.000.000,-	Berlaku selama pelabuhan tersebut dioperasikan dan tidak mengalami perubahan
j.	Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional (pelabuhan khusus antar kabupaten/kota dalam Daerah);	Per Izin	1.000.000,-	Berlaku selama pelabuhan tersebut dibangun
k.	Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional (pelabuhan khusus antar kabupaten/kota dalam Daerah);	Per Izin	10.000.000,-	Berlaku selama pelabuhan tersebut dioperasikan Dan tidak mengalami perubahan
l.	Penetapan Daerah Lingkungan Kerja Perairan	Per Izin	1.000.000,-	Berlaku selama

	(DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) pelabuhan laut regional;			pelabuhan tersebut dioperasikan dan tidak mengalami perubahan
m.	Izin Kegiatan Pengerukan di Per Interval dalam Daerah Lingkungan Kerja Perairan (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Pelabuhan Laut Regional atau di wilayah perairan Pelabuhan Khusus Regional;	5.000.000,-		Berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan pengerukan dan 1 (satu) interval P = 500 M, L = 60 M
n.	Izin Kegiatan Reklamasi di Per Interval dalam Daerah Lingkungan Kerja Perairan (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Pelabuhan Laut Regional atau di wilayah perairan Pelabuhan Khusus Regional;	1.000.000,-		Berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan pengerukan dan 1 (satu) interval P = 300 M, L = 50 M
o.	Penetapan izin Dermaga Per Izin Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di pelabuhan regional.	1.000.000,-		Berlaku selama DUKS tersebut dioperasikan dan tidak mengalami perubahan

## 5. PENGELOLAAN PELABUHAN REGIONAL

a.	Jasa Pelayanan Kapal			
	1) Jasa Labuh :			
	a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum regional :			
	(1) Kapal Angkutan Laut Per GT Dalam Negeri	40,-		Berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan
	(2) Kapal Pelayaran Rakyat	Per GT 20,-		Berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan
	(3) Kapal yang melakukan			

	kegiatan tetap di perairan pelabuhan			
	(a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT	400,-	Setiap bulan
	(b) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per GT	200,-	Setiap bulan
b)	Jasa kapal yang melakukan kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri dan di pelabuhan khusus regional :			
	- Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT	40,-	Berlaku untuk 1(satu) kali kunjungan
b.	Jasa Pelayanan Barang :			
	1) Jasa Dermaga :			
	a) Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum regional :			
	(1) Barang Antar Pulau :			
	(a) Garam, Pupuk, dan barang Bulog (Beras dan Gula);	Per Ton Per m 3	175,-	
	(b) Barang Lainnya	Per Ton Per m 3	350,-	
	(2) Hewan :			
	(a) Kerbau, Sapi, Kuda, dan sejenisnya	Per Ekor	350,-	
	(b) Kambing, Babi, dan sejenisnya	Per Ekor	200,-	
	b) Barang yang dibongkar dimuat melalui dermaga untuk kepentingan sendiri dan di pelabuhan khusus regional serta Barang tersebut untuk kepentingan umum	Per Ton Per m 3	100,-	
	2) Jasa Penumpukan :			
	a) Gudang Tertutup	Per Ton Per m 3	80,-	Untuk 1 (satu) Hari
	b) Lapangan	Per Ton Per m 3	60,-	Untuk 1 (satu) Hari
	c) Penyimpanan Hewan :			
	(1) Kerbau, Sapi, Kuda,	Per Ekor Per Hari	200,-	

	dan sejenisnya		
	(2) Kambing, Babi, dan sejenisnya	Per Ekor Per Hari	125,-
d)	Peti Kemas :		
	(1) Ukuran 20'		
	(a) Kosong	Per Unit Per Hari	1.500,-
	(b) Isi	Per Unit Per Hari	3.000,-
	(2) Ukuran 40'		
	(a) Kosong	Per Unit Per Hari	3.000,-
	(b) Isi	Per Unit Per Hari	6.000,-
e)	Chasis		
	(1) Ukuran 20'	Per Unit Per Hari	750,-
	(2) Ukuran 40'	Per Unit Per Hari	1.500,-
	(3) Ukuran di atas 40'	Per Unit Per Hari	3.000,-
c.	Jasa Pelayanan Alat :		
	1) Alat Mekanik :		
	a) Sewa Forklif :		
	(1) s.d. 2 Ton	Per Unit Per Jam	5.000,-
	(2) Lebih dari 2 Ton s.d. 3 Ton	Per Unit Per Jam	6.500,-
	(3) Lebih dari 3 Ton s.d. 6 Ton	Per Unit Per Jam	7.500,-
	(4) Lebih dari 6 Ton s.d. 7 Ton	Per Unit Per Jam	13.000,-
	(5) Lebih dari 7 Ton s.d. 10 Ton	Per Unit Per Jam	22.000,-
	(6) Lebih dari 10 Ton Ke atas	Per Unit Per Jam	23.000,-
	b) Sewa Kren Derek (mobil crane)		
	(1) s.d. 3 Ton	Per Unit Per Jam	5.000,-
	(2) Lebih dari 3 Ton s.d. 7 Ton	Per Unit Per Jam	12.000,-
	(3) Lebih dari 7 Ton s.d. 15 Ton	Per Unit Per Jam	35.000,-
	(4) Lebih dari 15 Ton s.d. 25 Ton	Per Unit Per Jam	45.000,-
	(5) Lebih dari 25 Ton Ke atas	Per Unit Per Jam	65.000,-

c) Motor Boat :			
(1) s.d 60 PK	Per Unit Per Jam	22.000,-	
(2) Lebih dari 60 PK	Per Unit Per Jam	32.000,-	
2) Alat Non Mekanik (Gerobak Dorong)	Per Unit Per Jam	1.000,-	
d. Tanda Masuk Orang dan Tanda Masuk Kendaraan :			
1) Tanda Masuk Orang :	Per Orang	200,-	
a) Tanda masuk harian halaman	Per Sekali Masuk		
b) Tanda masuk tetap	Per Orang Per Bulan	4.000,-	
2) Tanda Masuk Kendaraan :			
a) Trailer atau Truk Gandeng	Per Kendaraan termasuk pengemudi dan kenek Per Sekali Masuk	1.500,-	
b) Truk atau Bus Besar	Per Kendaraan termasuk pengemudi dan kenek Per Sekali Masuk	1.200,-	
c) Pick Up, Minibus, Sedan, dan Jeep	Per Kendaraan termasuk pengemudi Per Sekali Masuk	1.000,-	
d) Sepeda Motor	Per Kendaraan per Sekali Masuk	500,-	
e) Gerobak dan Sepeda	Per Kendaraan Per Sekali masuk	200,-	

## BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 13



Wilayah Pemungutan Retribusi Angkutan Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan meliputi seluruh wilayah Daerah di mana jasa pelayanan angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan dilaksanakan.

## **BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi diawali dengan pengisian SPdORD yang wajib dilakukan oleh wajib Retribusi.
- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (4) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan Retribusi yang terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Bentuk isi dan cara menggunakan SPdORD dan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 15**

- (1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 15 (lima belas) hari saat ditetapkan retribusi terutang.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan tepat waktu.
- (3) Pembayaran Retribusi disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat penyetoran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 16**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB X TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 17**

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah STRD sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan dan tata cara untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 18**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakannya.

## **BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan, sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 21**

- (1) Izin yang sudah ada dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin.
- (2) Ketentuan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

##### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 16 Desember 2008  
**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

## **THAMPUNAH SINSENG**

### **LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 12**

#### **PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

#### **I. UMUM**

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka diperlukan dana yang cukup dan memadai untuk pembiayaan Pemerintahan dan Pengembangan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi peluang untuk memungut retribusi daerah baru sesuai dengan Potensi yang terdapat di Daerah antara lain yaitu perizinan di bidang Angkutan Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Bahwa Angkutan Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Kalimantan Tengah keberadaannya sangat strategis dan merupakan moda transportasi yang tidak dapat dipisahkan dengan moda transportasi lain yang perlu ditata dalam system transportasi Nasional dan dinamis yang mampu mengadaptasi Kemajuan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di masa depan, mempunyai karakteristik mampu melakukan pengangkutan secara massal, menghubungkan dan menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Tengah melalui laut dan sungai-sungai sebagai penunjang, pendorong serta penggerak pembangunan di segala bidang demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah.

Dalam rangka mendukung serta mengoptimalkan pembangunan di segala bidang di Kalimantan Tengah, Bidang Perhubungan Laut, Sungai, danau dan Penyeberangan sangat berperan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya pemakai jasa Angkutan Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, sehingga hasil pembangunan yang direncanakan dan telah dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, guna menjamin keselamatan Pelayaran baik jalan laut maupun sungai, danau dan penyeberangan, maka setiap kapal yang akan dioperasikan diwajibkan memiliki perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan Administrator Pelabuhan/Kantor Pelabuhan sesuai dengan kewenangannya.

#### **II. PASAL DEMI PASAL**

##### **Pasal 1**

Cukup jelas

##### **Pasal 2**

Cukup Jelas

##### **Pasal 3**

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin usaha di bidang angkutan laut adalah penerbitan izin perusahaan angkutan laut (SIUPAL) dan penerbitan izin usaha perusahaan pelayaran rakyat (SIUPPER) untuk perusahaan berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha milik Daerah (BUMD), atau Koperasi yang didirikan khusus untuk melayani angkutan barang, penumpang, dan/atau hewan antar Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah serta telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a, b dan c

Yang dimaksud dengan persetujuan pengoperasian kapal adalah persetujuan pengoperasian kapal yang diterbitkan untuk orang pribadi atau badan guna mengoperasikan kapal angkutan sungai, danau angkutan penyeberangan yang melayani antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan pas perairan daratan adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar di perairan daratan dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sertifikat keselamatan kapal adalah surat keterangan yang berisikan tentang keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi bangunan, permesinan, dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan alat elektronika kapal (sebagai dokumen kapal).

Huruf g

Yang dimaksud dengan dokumen pengawakan kapal adalah dokumen yang diterbitkan untuk orang yang dipekerjakan di kapal angkutan sungai dan penyeberangan oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya sebagai nahkoda dengan menggunakan Surat Keterangan Kecakapan Nautika (SKKN) atau sebagai Kepala Kamar Mesin dengan menggunakan Surat Keterangan Kecakapan Teknik (SKKT) dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas kapal di alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h

Yang dimaksud dengan izin di bidang kepelabuhanan adalah izin yang diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan orang pribadi atau badan guna melaksanakan pembangunan / pengoperasian Pelabuhan Laut Regional dan Pelabuhan Khusus Regional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan izin pembangunan prasarana yang melintasi sungai adalah izin pembangunan yang diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan orang pribadi atau badan untuk membangun prasarana yang melintasi alur pelayaran di sungai seperti pembangunan jembatan untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas darat dan/atau pembangunan tower untuk pemasangan kabel, baik di atas maupun di bawah permukaan air.

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf p

Yang dimaksud dengan pengelolaan pelabuhan regional adalah penyelenggaraan pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak ketiga namun dalam pengertian ini bukan berarti pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut serta melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 20**